



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM. binti Nurdin Amin, tempat dan tanggal lahir Makasar, 03 Februari 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Embung Tundak No.7, Dusun Ranjok, Desa Ranjok RT.002 RW.000, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Pemohon I;

Ir. Adriani Ratnasari binti Nurdin Amin, tempat dan tanggal lahir Bima, 08 April 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Komplek DIT Bekang, Dusun Cibinong, Desa Cibinong RT.006 RW.005, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

DRH. Syamsul Ma'arif, M.Si. bin Nurdin Amin, Umur : 60 Tahun
(Bima, 07 Juli 1964), Agama :
Islam, Pendidikan : S2, Pekerjaan :
Pensiunan (PNS Alamat : Jalan
Pandu Dewanata Block I No.12, Kelurahan
Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan,
Kota Bekasi, Jawa Barat; Sebagai
: Pemohon III

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrini Zuraidah, SH. binti Nurdin Amin, Umur : 59 Tahun (Bima, 12 September 1965), Agama : Islam, Pendidikan : S2, Pekerjaan : Advokat Alamat : Lingkungan Dukuh Kupang Timur 20/16, RT.009, RW.009, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sebagai : Pemohon IV;

Abdulhair Alimsyah bin Nurdin Amin, Umur : 57 Tahun (Bima, 24 Oktober 1966), Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : PNS (Dinas BPBD Kabupaten Lombok Barat), Alamat : Jalan Teluk Bayur 9, Lingkungan Kekalik Barat, RT.002, RW.194, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Sebagai : Pemohon V

Syamsul Bahri bin Nurdin Amin, Umur : 56 Tahun (Lotim, 10 April 1968), Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : PNS (Dokter Hewan) Alamat : Jalan Soekarno Hatta No.63, Kelurahan Rabangodu Utara, RT.003, RW.002, Kecamatan Raba, Kota Bima; NIK : 5272041004680001 Sebagai : Pemohon VI;

Dalam hal ini Pemohon V berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 03767/KPA.W.22-AI/HK .05/IX/2024 tertanggal 24 September 2024, disamping bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama Pemohon I s/d Pemohon IV dan Pemohon VI, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Mtr mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Nurdin Amin dengan Siti Nurhajati telah menikah pada tanggal 13 April 1961 sesuai dengan Surat Nikah Sementara yang dikeluarkan oleh P3NTR (Pembantu Pegawai Pencatatan) dengan Nomor : 16/19/61, tertanggal 25 Januari 1967;
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Nurdin Amin bin Moh. Amin dengan Siti Nurhajati binti Abdurrahman;
3. Bahwa Nurdin Amin bin Moh. Amin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2024 disebabkan karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Teluk Bayur 9, Lingkungan Kekalik Barat, RT.002, RW.194, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil dengan Nomor: 5271-KM-15082024-0003, tertanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya disebut Almarhum ;
4. Bahwa almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Moh. Amin dengan Siti Hatijah Ely, yang mana kedua orang tua almarhum tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari Nurdin Amin bin Moh. Amin;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan istri bernama Siti Nurhajati binti Abdurrahman dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM., perempuan, umur 62 tahun;
 - b. Ir. Adriani Ratnasari, perempuan, umur 61 tahun;
 - c. DRH. Syamsul Ma'arif, M.Si., laki-laki, umur 60 tahun;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Andrini Zuraidah, SH., perempuan, umur 59 tahun;
- e. Abdulhair Alimsyah, laki-laki, umur 57 tahun;
- f. Syamsul Bahri, laki-laki, umur 56 tahun;
6. Bahwa istri almarhum yaitu Siti Nurhajati binti Abdurrahman telah meninggal lebih dahulu daripada almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil dengan Nomor: 5271-KM-12082024-0011, tertanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya disebut Almarhumah ;
7. Bahwa almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2024 tersebut dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM. (anak kandung)
 - b. Ir. Adriani Ratnasari (anak kandung);
 - c. DRH. Syamsul Ma'arif, M.Si, (anak kandung);
 - d. Andrini Zuraidah, SH., (anak kandung);
 - e. Abdulhair Alimsyah (anak kandung);
 - f. Syamsul Bahri (anak kandung);
8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada point 7 tersebut di atas, Nurdin Amin bin Moh. Amin meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan di Bank Mandiri KC Mataram AA Gde Ngurah dengan No. Rek : 145-00-9907082-9 dan selanjutnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan yang di tinggalkan oleh Almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin;
9. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan Ahli waris ini guna keperluan pengurusan pencairan dana tabungan serta untuk kepentingan hukum lainnya;
10. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin hingga diajakannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum, selain ahli waris tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut di atas;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin tersebut;
12. Bahwa para Pemohon sedang dalam keadaan tidak bersengketa;
13. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
14. Bahwa Pemohon I,II,III,IV, dan VI telah memiliki Surat Izin Kuasa Insidentil dengan Nomor : 0367/KPA.W22-A1/HK.05/IX/2024 tertanggal 24 September 2024 dan oleh karna itu untuk pendampingan atau perwakilan serta membela hak dan kepentingan hukum selaku para Pemohon di Pengadilan Agama Mataram diserahkan seluruhnya kepada Pemohon V (Abdulhair Alimsyah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2024;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin adalah sebagai berikut:
 1. Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM. (anak kandung)
 2. Ir. Adriani Ratnasari (anak kandung);
 3. DRH. Syamsul Ma'arif, M.Si, (anak kandung);
 4. Andrini Zuraidah, SH., (anak kandung);
 5. Abdulhair Alimsyah (anak kandung);
 6. Syamsul Bahri (anak kandung);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5201094302620002 atas nama Ir. Husnanidiaty, tanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201014804630007 atas nama Ir. Adriani Ratnasari, tanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1871010707640012 atas nama Drh.Syamsul Ma'arif, M.SI tanggal 06 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578065209650003 atas nama Andrini Zuraidah, SH. tanggal 09 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5271042410660001 atas nama Abdul Khair Alimsyah, tanggal 25 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2024/PA.Mtr



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5272041004680001 atas nama Syamsul Bahri, tanggal 04 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 5271-KM-15082024-0003 Tanggal 15 Agustus 2024, Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Nurdin Amin Nomor 5271040503087229, Tanggal 12 Agustus 2024, yang dikeluarkan Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P8;

9. Fotokopi Surat Nikah Sementara, Nomor 16/1961, tanggal 25 Januari 1967, yang dikeluarkan oleh P3 N.T.R Raba I, bermeterai cukup, Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P9;

10. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Nurdin Amin, bermeterai cukup, Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P10;

11. Surat Keterangan Ahli Waris, nomor 423/KJ/IX/2024 tanggal 23 September 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kekalik Jaya, bermeterai cukup, Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P11;

12. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Nurdin Amin, bermeterai cukup, Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2024/PA.Mtr



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P12;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Burhanuddin bin Abdurahman**, tempat dan tanggal lahir , 22 Oktober 1947, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Sakura I No.304 Lingkungan Gomong Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurdin Amin , saksi juga kenal dengan dengan Siti Nurhajati
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 60an;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Nurdin Amin bin Moh. Amin dengan Siti Nurhajati binti Abdurrahman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nurdin Amin bin Moh. Amin telah meninggal dunia sekitar beberapa bulan yang lalu tahun ini tahun 2024 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi beliau meninggal karena Sakit;
- Bahwa pada saat meninggalnya beliau dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui /pernah melihat kedua orangtuanya almarhum , dulu pernah datang ke Mataram ke rumah almarhum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orangtua almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin sudah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua almarhum tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari Nurdin Amin bin Moh. Amin;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya almarhum hanya mempunyai 1 (satu) isteri yaitu Siti Nurhajati binti Abdurrahman

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 - Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM., perempuan, umur 62 tahun;
 - Ir. Adriani Ratnasari, perempuan, umur 61 tahun;
 - DRH. Syamsul Ma'arif, M.Si., laki-laki, umur 60 tahun;
 - Andriani Zuraidah, SH., perempuan, umur 59 tahun;
 - Abdulhair Alimsyah, laki-laki, umur 57 tahun;
 - Syamsul Bahri, laki-laki, umur 56 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi istrinya almarhum telah meninggal lebih dahulu daripada almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin ;
- Bahwa almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan di Bank Mandiri KC Mataram AA Gde Ngurah dengan No. Rek : 145-00-9907082-9;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan Ahli waris ini untuk mengurus pencairan dana tabungan bapaknya serta untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak meninggalnya almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum, selain ahli waris tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut di atas;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon saat ini tidak dalam keadaan bersengketa;

Saksi 2, **Ridwan Arsyad bin Ahmad**, tempat dan tanggal lahir , 22 Oktober 1952, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Kesra VII no 68 Lingkungan Sejahtera Kelurahan Tanjungkarang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik Paman Pemohon;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Nurdin Amin , saksi juga kenal dengan dengan Siti Nurhajati
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 60an;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Nurdin Amin bin Moh. Amin dengan Siti Nurhajati binti Abdurrahman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nurdin Amin bin Moh. Amin telah meninggal dunia sekitar beberapa bulan yang lalu tahun ini tahun 2024 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi beliau meninggal karena Sakit;
- Bahwa pada saat meninggalnya beliau dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui /pernah melihat kedua orangtuanya almarhum , dulu pernah datang ke Mataram ke rumah almarhum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orangtua almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin sudah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua almarhum tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari Nurdin Amin bin Moh. Amin;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya almarhum hanya mempunyai 1 (satu) isteri yaitu Siti Nurhajati binti Abdurrahman
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 - Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM., perempuan, umur 62 tahun;
 - Ir. Adriani Ratnasari, perempuan, umur 61 tahun;
 - DRH. Syamsul Ma'arif, M.Si., laki-laki, umur 60 tahun;
 - Andri Zuraidah, SH., perempuan, umur 59 tahun;
 - Abdulhair Alimsyah, laki-laki, umur 57 tahun;
 - Syamsul Bahri, laki-laki, umur 56 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi istrinya almarhum telah meninggal lebih dahulu daripada almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin ;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan di Bank Mandiri KC Mataram AA Gde Ngurah dengan No. Rek : 145-00-9907082-9;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan Ahli waris ini untuk mengurus pencairan dana tabungan bapaknya serta untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak meninggalnya almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum, selain ahli waris tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut di atas;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon saat ini tidak dalam keadaan bersengketa;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

--Surat Kuasa Insidentil;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dengan Nomor : 0367/KPA.W22-A1/HK.05/IX/2024 tertanggal 24 September 2024, maka surat kuasa Insidentil saudara Pemohon V dinyatakan sah sehingga saudara Pemohon V telah mempunyai kewenangan disamping bertindak untuk diri sendiri juga untuk mewakili saudara kandungnya dalam perkara a-quo;

--Kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadilinya.

--Pokok Permohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Nurdin Amin bin Moh. Ami untuk kepentingan pencairan tabungan almarhum yang ada di Bank Mandiri KC Mataram AA Gde Ngurah dengan No. Rek : 145-00-9907082-9;

--Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P 12 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P.6 tersebut setelah diteliti ternyata merupakan bukti outentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos/telah dinazegelen sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kematian, bukti tersebut, merupakan bukti outentik, telah bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memberikan petunjuk bahwa Nurdin Amin bin Moh. Amin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.10 dan P.11, ketiga bukti tersebut merupakan bukti outentik, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, yang memberikan petunjuk bahwa para Pemohon adalah merupakan anak kandung dari Nurdin Amin bin Moh. Amin;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Nurdin Amin, bermeterai cukup, Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti tersebut memberikan petunjuk bahwa almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin semasa hidupnya memiliki tabungan, dengan demikian maka para Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk pencairan tabungan tersebut sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin dan mengetahui pula secara pasti tentang kematian Almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Rumah sakit karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Mataram dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pencairan dana tabungan almarhum Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

---Fakta-Fakta Hukum;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nurdin Amin dengan Siti Nurhajati telah menikah pada tanggal 13 April 1961 ;
- Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Nurdin Amin bin Moh. Amin dengan Siti Nurhajati binti Abdurrahman;
- Bahwa Nurdin Amin bin Moh. Amin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2024 disebabkan karena Sakit;
- Bahwa pada saat meninggalnya beliau dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Moh. Amin dengan Siti Hatijah Ely;
- Bahwa kedua orang tua almarhum tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari Nurdin Amin bin Moh. Amin;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan istri bernama Siti Nurhajati binti Abdurrahman
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 - Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM., perempuan, umur 62 tahun;
 - Ir. Adriani Ratnasari, perempuan, umur 61 tahun;
 - DRH. Syamsul Ma'arif, M.Si., laki-laki, umur 60 tahun;
 - Andri Zuraidah, SH., perempuan, umur 59 tahun;
 - Abdulhair Alimsyah, laki-laki, umur 57 tahun;
 - Syamsul Bahri, laki-laki, umur 56 tahun;
- Bahwa istri almarhum yaitu Siti Nurhajati binti Abdurrahman telah meninggal lebih dahulu daripada almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin ;
- Bahwa almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2024 ;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan di Bank Mandiri KC Mataram AA Gde Ngurah dengan No. Rek : 145-00-9907082-9;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan Ahli waris ini guna keperluan pengurusan pencairan dana tabungan serta untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa sejak meninggalnya almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum, selain ahli waris tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut di atas;
- Bahwa para Pemohon sedang dalam keadaan tidak bersengketa;

----Pertimbangan Petitum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menetapkan ahli waris dari Pewaris tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2024 disebabkan karena Sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin dapat dikabulkan;

---Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

---Amar Penetapan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2024;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Nurdin Amin bin Moh. Amin adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM. (anak kandung)
 3. 2. Ir. Adriani Ratnasari (anak kandung);

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. DRH. Syamsul Ma'arif, M.Si, (anak kandung);
 3. 4. Andri Zuraidah, SH., (anak kandung);
 3. 5. Abdulhair Alimsyah (anak kandung);
 - 3.6. Syamsul Bahri (anak kandung);
 4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 245.000,00(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Penutup;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari ini, Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini, S.H. dan H. Yusup, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Wahyuningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

H. Yusup, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Wahyuningsih, S.H.I.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)